



BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL S I N G K I L

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 3 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA KANTOR URUSAN
KETAHANAN PANGAN DAN INFORMASI PENYULUHAN PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANA HUWATA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah dibentuknya Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di bidang Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan secara berdaya guna dan berhasil guna maka perlu membentuk Susunan Organisasi Tata Kerja Kantor Urusan Ketahanan Pangan dan Informasi Penyuluhan Pertanian Kabupaten Aceh Singkil.
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
- 3. Undang –Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten ;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA KANTOR URUSAN KETAHANAN
PANGAN DAN INFORMASI PENYULUHAN
PERTANIAN**

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.

Pasal 8

1. Uraian Tugas Jabatan Sub Bagian Tata Usaha, dan Seksi akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.
2. Bagan Struktur Organisasi Kantor Urusan Ketahanan Pangan dan Informasi Penyuluhan Pertanian Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

1. Kepala Kantor Urusan Ketahanan Pangan dan Informasi Penyuluhan Pertanian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
2. Dalam hal Kepala Kantor tidak menjalankan tugasnya maka kepala kantor dapat menunjuk Sub Bagian Tata Usaha atau Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Kantor dengan persetujuan Bupati.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas Kepala Kantor Urusan Ketahanan Pangan dan Informasi Penyuluhan Pertanian menetapkan Prinsip Koordinasi Baik diluar maupun didalam lingkungan satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 11

1. Kepala Kantor Urusan Ketahanan Pangan dan Informasi Penyuluhan Pertanian melaksanakan tugas perumusan bahan rencana dan program penyiapan bahan-bahan laporan lapangan Kepala Kantor serta pembinaan Organisasi dan Tatalaksana.
2. Kepala Kantor Urusan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan pangan diwajibkan memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi persetujuan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kantornya.
3. Setiap Kepala dilingkungan kantor wajib melaksanakan Pengawasan Melekat (Waskat).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil.
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
- d. Kantor Urusan Ketahanan Pangan dan Informasi Penyuluhan Pertanian adalah Kantor Urusan Ketahanan Pangan dan Informasi Penyuluhan Pertanian Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Urusan Ketahanan Pangan dan Informasi Penyuluhan Pertanian Kabupaten Aceh Singkil.

BAB III
BAGIAN PERTAMA
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

Kantor Urusan Ketahanan Pangan dan Informasi Penyuluhan Pertanian merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Kantor Urusan Ketahanan Pangan dan Informasi Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Ketahanan Pangan dan Informasi Penyuluhan Pertanian.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Kantor Urusan Ketahanan Pangan dan Informasi Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan, Pengkoordinasian dan Pelaksanaan kebijaksanaan dibidang Ketahanan Pangan Informasi dan Komonikasi Penyuluhan Pertanian sesuai dengan Peratuaran Perundang-Undangan yang berlaku.
- b. Penyiapan Bahan Koordinasi Penyediaan, Distribusi dan Konsumsi Pangan.
- c. Pengembangan Kelembagaan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian.
- d. Pelaksanaan perhitungan persediaan dan Kebutuhan Pangan Penduduk Kabupaten.
- e. Penetapan Potensi Pengadaan dan Kebutuhan antar waktu dan Antar Daerah untuk menanggulangi kerawanan pangan.
- f. Pelaksanaan Pangembangan Ketahanan Pangan dan Informasi dan Komunikasi Penyuluhan Pertanian.
- g. Pengumpulan, Pengolahan dan Penyebaran Informasi Ketahanan Pangan dan Informasi Penyuluhan Pertanian.

- h. Pelaksanaan Pelayanan Jasa Pelatihan/Kursus dan Konsultasi bagi Petani-Nelayan dan Masyarakat.
- i. Penyusunan Program dan Programa Ketahanan Pangan Penyuluhan Pertanian di BPP.
- j. Pelaksanaan bimbingan penyusunan dan Pelaksanaan Program Rencana Kerja Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian berbasis sumber daya dan budaya lokal.
- k. Pemantauan dan Evaluasi daya guna dan hasil guna serta pelaporan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian.
- l. Pembinaan teknis pengelolaan BPP sebagai Instalasi Kantor Urusan Ketahanan Pangan dan Informasi Penyuluhan Pertanian.
- m. Pelaksanaan bimbingan penumbuh-kembangkan kelembagaan ekonomi dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta Kemitrausahaan Tani-Nelayan dan Masyarakat.
- n. Pelaksanaan bimbingan kewirausahaan dan penggunaan sarana usaha petani-nelayan dalam masyarakat.
- o. Penyelenggaraan percontohan pertanian.
- p. Pelaksanaan Bimbingan Pengembangan dan Penerapan Metodologi Ketahanan Pangan Penyuluhan Pertanian.
- q. Pengelolaan Perpustakaan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian.
- r. Pengkajian dan Penerapan Inovasi (teknis, Ekonomi dan Sosial) Pertanian sesuai dengan spesifik lokalita.
- s. Pemberian Pelayanan Teknis Atas Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian di BPP.
- t. Pelaksanaan Pengembangan Forum Informasi dan Komunikasi Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Antar Instansi / Unit Kerja terkait.
- u. Pelaksanaan administrasi umum yang meliputi Pekerjaan Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan, Organisasi dan Ketatalaksanaan Kantor.
- v. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

BAGIAN KEDUA SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Kantor Urusan Ketahanan Pangan dan Informasi Penyuluhan Pertanian terdiri dari :

- a. Kepala Kantor.
- b. Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Seksi Pengkajian dan Distribusi Ketahanan Pangan.
- d. Seksi Kewaspadaan Pangan, Gizi dan Aneka Ragam Konsumsi.
- e. Seksi Pelayanan Informasi dan Komunikasi.
- f. Seksi Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan.
- g. Seksi Pengembangan Program dan Programa Penyuluhan.
- h. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

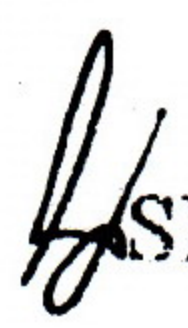
DISAHKAN DI : SINGKIL
PADA TANGGAL : 14 APRIL 2001

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/D.t.o

MAKMURSYAH PUTRA

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Nomor 1 tahun 2001 seri D Nomor. 1
Pada tanggal 14 April 2001

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 

RIDWAN HASAN